

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis data hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap para informan yang bermukim di kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tentang sistem pewarisan pada masyarakat Batak Toba di perantau, maka diperoleh kesimpulan, antara lain:

1. Sistem pewarisan individual pada masyarakat Batak Toba di kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan masih menggunakan pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan hukum adat Batak Toba. Jadi sistem pewarisan individual ini tidak ada perubahan sama sekali yang terjadi pada masyarakat Batak Toba yang tinggal di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan ini.
2. Sistem pewarisan mayorat dalam keluarga Batak perantau perlahan-lahan akan terjadi sebuah perubahan dimana anak laki-laki dan perempuan akan sama-sama mendapat bagian harta waris orangtuanya. Karna sebagian masyarakat Batak menganggap bahwa pembagian harta waris terhadap anak perempuan lebih adil di banding dengan hukum adat dimana hanya anak laki-laki saja yang mendapat harta warisan.

3. Sistem pewarisan minorat, dimana sistem pewarisan minorat ini adalah rumah peninggalan orangtua akan diberikan kepada anak laki-laki. Akan tetapi orang Batak Toba yang tinggal di kecamatan Natar sudah ada yang memberikan rumah terhadap anak perempuannya.

Jadi dari ketiga sistem pewarisan diatas maka dapat di simpulkan bahwa sistem pewarisan masyarakat Batak Toba yang tinggal di kecamatan Natar Kabupaten Lampung selatan masih menggunakan sistem pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan hukum adat Batak Toba, karena yang membagikan harta warisan terhadap anak perempuan hanya dua (2) informan saja, dan empat (4) informan lainnya masih menggunakan pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan hukum waris adat Batak Toba.

5.2 SARAN

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengan hasil akhir penulisan ini antara lain:

1. Bagaimanapun sistem pembagian warisnya, masyarakat batak hendaknya mengikuti aturan-aturan adat yang telah ditentukan. Sehingga tidak terjadi perpecahan dan perselisihan mengenai pembagian waris. Dan agar tetap terjaga budaya batak di Indonesia.
2. Bagi masyarakat Batak Toba baik yang ada di Lampung/perantau maupun yang ada di kampung halaman (Sumatera Utara), hendaknya meninjau kembali hukum pewarisan adat agar hukum adat ini di pakai terus sampai keturunan selanjutnya.

3. Peran dari orangtua yang sangat diharapkan aktif sedini mungkin memperkenalkan mengenai budaya Batak, terutama dalam sistem pewarisan.